



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119  
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NO. : 171 /KP/2000  
Tentang

PEMBERIAN PIAGAM PENGHARGAAN DAN UANG SANTUNAN  
BERUPA TABANAS KEPADA PEGAWAI UNIVERSITAS MULAWARMAN  
YANG MEMASUKI MASA PENSIUN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang : a. bahwa sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas pengabdian yang diberikan selama masa kerjanya di Universitas Mulawarman, maka Universitas Mulawarman akan memberikan Piagam Penghargaan dan Uang Santunan berupa Tabanas kepada Pegawai Universitas Mulawarman yang memasuki masa pensiun ;

b. bahwa berhubungan dengan butir a diatas perlu diterbitkan surat keputusannya ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
3. Keputusan Pemerintah RI. :  
a. Nomor 30 tahun 1980 ;  
b. Nomor 60 tahun 1999 ;  
4. Keputusan Presiden RI. :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 73/M tahun 1997 ;  
5. Keputusan Mendikbud RI. :  
a. Nomor 0448/O/1992 ;  
b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Piagam Penghargaan dan Uang Santunan berupa Tabanas sesuai dengan masa kerjanya kepada Pegawai Universitas Mulawarman yang memasuki masa pensiun atas nama :

1. H. Bachruddin B. NIP. 130 239 456 Pangkat/Golongan Penata Muda Tk.I/III/b masa kerja 36 tahun yang memasuki pensiun T.M.T. 1 Agustus 2000.

2. Drs. Ismulyanto NIP. 130 808 656 Pangkat/Golongan Penata Tk.I/III/d masa kerja 20 tahun yang memasuki pensiun T.M.T. 1 September 2000.

Kedua : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK'S Universitas Mulawarman.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.



Tempat dan tanggal : Samarinda  
7 Agustus 2000

Prof. Dr. H. Rachmad Hernadi, M.Sc.  
NID. 30 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
5. Semua Unit di lingkungan Unmul.